



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2018/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Junjungan Sitanggang Als Jeje;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 14 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas Baru Blok D No.135 Kec.Batu Aji
Kota Batam;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Security LLC Cafe Batu Aji Kota Batam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2017, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/271/XI/2017/Reskrim, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 106/Pid.B/2018/PN-BTM tanggal 8 Februari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106/Pid.B/2018/PN-BTM tanggal 8 Februari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum tanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan - ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001;
 - 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin;
 - Uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sri Wilujeng Als Yuni Binti Bung Dari;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Kampung

Halaman 2 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan *atau* memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja *turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi HIDUL YUSMAN EFENDI, saksi JONLY ANGRO VINALDO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian Gelper jenis tembak ikan di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning, lalu para saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Bareleng yang dipimpin oleh Kasubnit Opsnal IPDA MEGA SATRIATAMA, S.Tr.K melakukan penyelidikan lapangan dan pada saat berada di lokasi, para saksi melihat seorang pemain yaitu terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE melakukan Cancel Credit 61.000 dan saksi SRI WILUJENG ARMIZI ALS YUNI BINTI BUNG DARI (berkas terpisah) yang berperan sebagai wasit memberikan uang kepada terdakwa JUNJUNGAN sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNJUNGAN dan saksi SRI WILUJENG (berkas terpisah) dan saksi SRI WILUJENG mengatakan bahwa uang yang diberikan terdakwa JUNJUNGAN merupakan uang kemenangan setelah bermain judi jenis Gelanggang Ketangkasan Eletronik (Gelper) di lokasi tersebut;
- Bahwa cara permainan mesin judi jenis Gelper pada mesin tembak ikan tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memanggil wasit untuk mengisikan koin pada mesin yang ia inginkan dengan cara membeli poin tersebut dengan uang minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah poin 500 (lima ratus) poin, setelah pemain mengisi poin di mesin permainan tembak-tembak ikan tersebut maka pemain langsung memilih jenis peluru untuk menembak ikan, setelah pemain memilih jenis peluru untuk menembak ikan-ikan barulah pemain mulai memainkan permainan di mesin tembak ikan tersebut dengan menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor mesin tembak-tembak ikan tersebut, yang mana pada saat pemain menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor tersebut poin pemain akan bertambah apabila pemain berhasil menembak ikan-ikan tersebut dan apabila pemain tidak berhasil menembak ikan-ikan tersebut maka poin

Halaman 3 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain akan berkurang, kemudian apabila pemain hendak mau melakukan cancel Poin maka pemain memanggil wasit yang merangkap kasir langsung menukarkan jumlah poin pemain dengan uang, yang mana apabila pemain memiliki poin sebesar 500 (lima ratus) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian nilai 1 (satu) poin bisa ditukar dengan jumlah Rp.100,- seratus rupiah);

- Bahwa permainan mesin judi jenis Gelper tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pemain tersebut diatas sebagai mata pencaharian serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi HIDUL YUSMAN EFENDI, saksi JONLY ANGRO VINALDO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian Gelper jenis tembak ikan di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning, lalu para saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Barelang yang dipimpin oleh Kasubnit Opsnal IPDA MEGA SATRIATAMA, S.Tr.K melakukan penyelidikan lapangan dan pada saat berada di lokasi, para saksi melihat seorang pemain yaitu terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE melakukan Cancel Credit 61.000 dan saksi SRI WILUJENG ARMIZI ALS YUNI BINTI BUNG DARI (berkas terpisah) yang berperan sebagai wasit memberikan uang kepada terdakwa JUNJUNGAN sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNJUNGAN dan saksi SRI WILUJENG (berkas terpisah) dan saksi SRI WILUJENG mengatakan bahwa uang yang diberikan terdakwa JUNJUNGAN merupakan uang kemenangan

Halaman 4 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bermain judi jenis Gelanggang Ketangkasan Eletronik (Gelper) di lokasi tersebut;

- Bahwa cara permainan mesin judi jenis Gelper pada mesin tembak ikan tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memanggil wasit untuk mengisikan koin pada mesin yang ia inginkan dengan cara membeli poin tersebut dengan uang minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah poin 500 (lima ratus) poin, setelah pemain mengisi poin di mesin permainan tembak-tembak ikan tersebut maka pemain langsung memilih jenis peluru untuk menembak ikan, setelah pemain memilih jenis peluru untuk menembak ikan-ikan barulah pemain mulai memainkan permainan di mesin tembak ikan tersebut dengan menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor mesin tembak-tembak ikan tersebut, yang mana pada saat pemain menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor tersebut poin pemain akan bertambah apabila pemain berhasil menembak ikan-ikan tersebut dan apabila pemain tidak berhasil menembak ikan-ikan tersebut maka poin pemain akan berkurang, kemudian apabila pemain hendak mau melakukan cancel Poin maka pemain memanggil wasit yang merangkap kasir langsung menukarkan jumlah poin pemain dengan uang, yang mana apabila pemain memiliki poin sebesar 500 (lima ratus) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian nilai 1 (satu) poin bisa ditukar dengan jumlah Rp.100,- seratus rupiah);
- Bahwa permainan mesin judi jenis Gelper tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pemain tersebut diatas sebagai mata pencaharian serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hidul Yusman Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
 - Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik;

Halaman 5 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI dan saksi JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001, 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin dan uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi HIDUL YUSMAN EFENDI, saksi JONLY ANGRO VINALDO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian Gelper jenis tembak ikan di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning, lalu para saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Bareleng yang dipimpin oleh Kasubnit Opsnal IPDA MEGA SATRIATAMA, S.Tr.K melakukan penyelidikan lapangan dan pada saat berada di lokasi, para saksi melihat seorang pemain yaitu terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE melakukan Cancel Credit 61.000 dan saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI yang berperan sebagai wasit memberikan uang kepada terdakwa JUNJUNGAN sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNJUNGAN dan saksi SRI WILUJENG dan saksi SRI WILUJENG mengatakan bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada terdakwa JUNJUNGAN merupakan uang kemenangan setelah bermain judi jenis Gelanggang Ketangkasan Elektronik (Gelper) dilokasi tersebut;
- Bahwa cara permainan mesin judi jenis Gelper pada mesin tembak ikan tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memanggil wasit untuk mengisikan koin pada mesin yang ia inginkan dengan cara membeli poin tersebut dengan uang minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah poin 500 (lima ratus) poin, setelah pemain mengisi poin di mesin permainan tembak-tembak ikan tersebut maka pemain langsung memilih jenis peluru untuk menembak ikan, setelah pemain memilih jenis peluru untuk menembak ikan-ikan barulah pemain mulai memainkan permainan di mesin tembak ikan tersebut dengan menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor mesin tembak-tembak ikan tersebut, yang mana pada saat pemain menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor tersebut poin

Halaman 6 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain akan bertambah apabila pemain berhasil menembak ikan-ikan tersebut dan apabila pemain tidak berhasil menembak ikan-ikan tersebut maka poin pemain akan berkurang, kemudian apabila pemain hendak mau melakukan cancel Poin maka pemain memanggil wasit yang merangkap kasir langsung menukarkan jumlah poin pemain dengan uang, yang mana apabila pemain memiliki poin sebesar 500 (lima ratus) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian nilai 1 (satu) poin bisa ditukar dengan jumlah Rp.100,- seratus rupiah);

- Bahwa permainan mesin judi jenis Gelper tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pemain tersebut diatas sebagai mata pencaharian serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang telah saksi amankan dan telah saksi sita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Jonly Anglo Vinaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI dan saksi JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001, 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin dan uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi HIDUL YUSMAN EFENDI, saksi JONLY ANGRO VINALDO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian Gelper jenis tembak ikan di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning, lalu para saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Barelang yang dipimpin oleh Kasubnit Opsnal IPDA MEGA SATRIATAMA,

Halaman 7 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tr.K melakukan penyelidikan lapangan dan pada saat berada di lokasi, para saksi melihat seorang pemain yaitu terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE melakukan Cancel Credit 61.000 dan saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI yang berperan sebagai wasit memberikan uang kepada terdakwa JUNJUNGAN sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNJUNGAN dan saksi SRI WILUJENG dan saksi SRI WILUJENG mengatakan bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada terdakwa JUNJUNGAN merupakan uang kemenangan setelah bermain judi jenis Gelanggang Ketangkasan Eletronik (Gelper) di lokasi tersebut;

- Bahwa cara permainan mesin judi jenis Gelper pada mesin tembak ikan tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memanggil wasit untuk mengisi koin pada mesin yang ia inginkan dengan cara membeli poin tersebut dengan uang minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah poin 500 (lima ratus) poin, setelah pemain mengisi poin di mesin permainan tembak-tembak ikan tersebut maka pemain langsung memilih jenis peluru untuk menembak ikan, setelah pemain memilih jenis peluru untuk menembak ikan-ikan barulah pemain mulai memainkan permainan di mesin tembak ikan tersebut dengan menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor mesin tembak-tembak ikan tersebut, yang mana pada saat pemain menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor tersebut poin pemain akan bertambah apabila pemain berhasil menembak ikan-ikan tersebut dan apabila pemain tidak berhasil menembak ikan-ikan tersebut maka poin pemain akan berkurang, kemudian apabila pemain hendak mau melakukan cancel Poin maka pemain memanggil wasit yang merangkap kasir langsung menukarkan jumlah poin pemain dengan uang, yang mana apabila pemain memiliki poin sebesar 500 (lima ratus) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian nilai 1 (satu) poin bisa ditukar dengan jumlah Rp.100,- seratus rupiah);
- Bahwa permainan mesin judi jenis Gelper tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapakan kemenangan;
- Bahwa permainan judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pemain tersebut diatas sebagai mata pencaharian serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang telah saksi amankan dan telah saksi sita dari terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Sri Wilujeng Als Yuni Binti Bung Dari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah di tangkap bersama terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE;
- Bahwa saksi dan terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001, 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin dan uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi HIDUL YUSMAN EFENDI, saksi JONLY ANGRO VINALDO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian Gelper jenis tembak ikan di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning, lalu para saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Bareleng yang dipimpin oleh Kasubnit Opsnal IPDA MEGA SATRIATAMA, S.Tr.K melakukan penyelidikan lapangan dan pada saat berada di lokasi, para saksi melihat seorang pemain yaitu terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE melakukan Cancel Credit 61.000 dan saksi yang berperan sebagai wasit memberikan uang kepada terdakwa JUNJUNGAN sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNJUNGAN dan saksi dan saksi mengatakan bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada terdakwa JUNJUNGAN merupakan uang kemenangan setelah bermain judi jenis Gelanggang Ketangkasan Eletronik (Gelper) dilokasi tersebut;
- Bahwa cara permainan mesin judi jenis Gelper pada mesin tembak ikan tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memanggil wasit untuk mengisikan koin pada mesin yang ia inginkan dengan cara membeli poin tersebut dengan uang minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah poin 500 (lima ratus) poin, setelah pemain mengisi poin di mesin permainan tembak-tembak ikan tersebut maka pemain langsung memilih jenis peluru untuk menembak ikan, setelah pemain memilih jenis peluru

Halaman 9 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menembak ikan-ikan barulah pemain mulai memainkan permainan di mesin tembak ikan tersebut dengan menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor mesin tembak-tembak ikan tersebut, yang mana pada saat pemain menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor tersebut poin pemain akan bertambah apabila pemain berhasil menembak ikan-ikan tersebut dan apabila pemain tidak berhasil menembak ikan-ikan tersebut maka poin pemain akan berkurang, kemudian apabila pemain hendak mau melakukan cancel Poin maka pemain memanggil wasit yang merangkap kasir langsung menukarkan jumlah poin pemain dengan uang, yang mana apabila pemain memiliki poin sebesar 500 (lima ratus) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian nilai 1 (satu) poin bisa ditukar dengan jumlah Rp.100,- seratus rupiah);

- Bahwa permainan mesin judi jenis Gelper tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi jenis Gelper yang dilakukan oleh terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE dan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang di amankan dan disita dari terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE dan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junjungan Sitanggang Als Jeje dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah di tangkap bersama saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI;
- Bahwa terdakwa dan saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001, 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin dan uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi HIDUL YUSMAN EFENDI, saksi JONLY ANGRO VINALDO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian Gelper jenis tembak ikan di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning, lalu para saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Barelang yang dipimpin oleh Kasubnit Opsnal IPDA MEGA SATRIATAMA, S.Tr.K melakukan penyelidikan lapangan dan pada saat berada di lokasi, para saksi melihat seorang pemain yaitu terdakwa melakukan Cancel Credit 61.000 dan saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI yang berperan sebagai wasit memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SRI WILUJENG dan saksi SRI WILUJENG mengatakan bahwa uang yang diberikan saksi SRI WILUJENG kepada terdakwa merupakan uang kemenangan setelah bermain judi jenis Gelanggang Ketangkasan Eletronik (Gelper) dilokasi tersebut;
- Bahwa cara permainan mesin judi jenis Gelper pada mesin tembak ikan tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memanggil wasit untuk mengisikan koin pada mesin yang ia inginkan dengan cara membeli poin tersebut dengan uang minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah poin 500 (lima ratus) poin, setelah pemain mengisi poin di mesin permainan tembak-tembak ikan tersebut maka pemain langsung memilih jenis peluru untuk menembak ikan, setelah pemain memilih jenis peluru untuk menembak ikan-ikan barulah pemain mulai memainkan permainan di mesin tembak ikan tersebut dengan menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor mesin tembak-tembak ikan tersebut, yang mana pada saat pemain menembak ikan-ikan yang ada di layar monitor tersebut poin pemain akan bertambah apabila pemain berhasil menembak ikan-ikan tersebut dan apabila pemain tidak berhasil menembak ikan-ikan tersebut maka poin pemain akan berkurang, kemudian apabila pemain hendak mau melakukan cancel Poin maka pemain memanggil wasit yang merangkap kasir langsung menukarkan jumlah poin pemain dengan uang, yang mana apabila pemain memiliki poin sebesar 500 (lima ratus) maka pemain mendapatkan uang sebesar

Halaman 11 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian nilai 1 (satu) poin bisa ditukar dengan jumlah Rp.100,- seratus rupiah);

- Bahwa permainan mesin judi jenis Gelper tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi jenis Gelper yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang di amankan dan disita dari terdakwa dan saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001;
- 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin;
- Uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP dan dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian dan pelakunya adalah terdakwa Junjungan Sitanggang Als Jeje pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning;
 - Bahwa terdakwa Junjungan Sitanggang Als Jeje ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001, 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin dan uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi HIDUL YUSMAN EFENDI, saksi JONLY ANGRO VINALDO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian Gelper jenis tembak ikan di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning, lalu para saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Barelang yang dipimpin oleh Kasubnit Opsnal IPDA MEGA SATRIATAMA, S.Tr.K melakukan penyelidikan lapangan dan pada saat berada di lokasi,
- Halaman 12 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat seorang pemain yaitu terdakwa melakukan Cancel Credit 61.000 dan saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI yang berperan sebagai wasit memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SRI WILUJENG dan saksi SRI WILUJENG mengatakan bahwa uang yang diberikan saksi SRI WILUJENG kepada terdakwa merupakan uang kemenangan setelah bermain judi jenis Gelanggang Ketangkasan Eletronik (Gelper) di lokasi tersebut;

- Bahwa permainan mesin judi jenis Gelper tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi jenis Gelper yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SRI WILUJENG tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka kami Majelis Hakim mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan - ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Halaman 13 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan "Barang Siapa" (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa JUNJUNGAN SITANGGANG ALS JEJE dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan - ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP:

Menimbang, bahwa Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam permainan tersebut tidak 100 % menang atau berhasil ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian dan pelakunya adalah terdakwa Junjungan Sitanggang Als Jeje pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa terdakwa Junjungan Sitanggang Als Jeje ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001, 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin dan uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi HIDUL YUSMAN EFENDI, saksi JONLY ANGRO VINALDO



mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian Gelper jenis tembak ikan di Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Muka Kuning, lalu para saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Barelang yang dipimpin oleh Kasubnit Opsnal IPDA MEGA SATRIATAMA, S.Tr.K melakukan penyelidikan lapangan dan pada saat berada di lokasi, para saksi melihat seorang pemain yaitu terdakwa melakukan Cancel Credit 61.000 dan saksi SRI WILUJENG ALS YUNI BINTI BUNG DARI yang berperan sebagai wasit memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SRI WILUJENG dan saksi SRI WILUJENG mengatakan bahwa uang yang diberikan saksi SRI WILUJENG kepada terdakwa merupakan uang kemenangan setelah bermain judi jenis Gelanggang Ketangkasan Eletronik (Gelper) di lokasi tersebut;

- Bahwa permainan mesin judi jenis Gelper tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi jenis Gelper yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SRI WILUJENG tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan - ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa .

- 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001;
- 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin;
- Uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Sudah sepatutnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sri Wilujeng Als Yuni Binti Bung Dari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Junjungan Sitanggang Als Jeje tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan - ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Perkara Pidana No. 106/Pid.B/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan Mpdel : LK001;
- 1 (satu) buah kunci loker mesin isi ulang coin;
- Uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sri Wilujeng Als Yuni Binti Bung Dari;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh kami Tumpal Sagala, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Budi Putra Noor, SH.MH., dan Rozza El Afrina, SH.Kn.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Rosmalina Sembiring, SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Tumpal Sagala, SH.MH

Rozza El Afrina, SH.Kn.MH

Panitera Pengganti,

Azwar,SH